

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR: 150.1/UN27/KS/2023

NOMOR: 753/HK.02/K.JT/09/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal 22 bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JAMAL WIWOHO : Rektor Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A Surakarta, Jawa Tengah 57126, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. MUHAMMAD AMIN : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No.1 Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu, serta

tugas lainnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya diwilayah Jawa Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Tahun 2020 Nomor 193 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi.

PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
- d. dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- e. bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

## PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9  
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat – menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau *email*.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi  
Telepon/Faksimile : 0271-646994/0271-646624/0271-646761  
Email : [warek4@unit.uns.ac.id](mailto:warek4@unit.uns.ac.id)  
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126

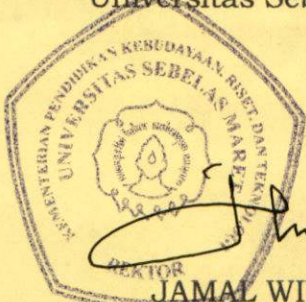
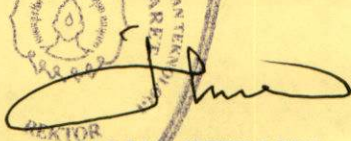
b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan  
Telepon/Faksimile : 024-76423074  
Email : [set.jateng@bawaslu.go.id](mailto:set.jateng@bawaslu.go.id) / [hubal.bawaslujateng@gmail.com](mailto:hubal.bawaslujateng@gmail.com)  
Alamat : Jalan Papandayan Selatan No.1 Kota Semarang

PASAL 12  
PENUTUP

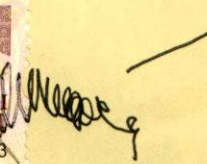
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
Universitas Sebelas Maret



JAMAL WIWOHO  
Rektor

PIHAK KEDUA  
Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Jawa Tengah



MUHAMMAD AMIN  
Ketua